



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 06/KPTS/170/II/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA DPRD
KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : bahwa untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan Keanggotaan BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Surat Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Batam Nomor : 14/F-PKB/DPRD/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 perihal Pengajuan Nama Alat kelengkapan DRD Kota Batam;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Batam Nomor : 137/FPKS.01/DPRD-BTM/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pengajuan Anggota BAPEMPERDA;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 tanggal 04 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan Keanggotaan BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024.
- KEDUA** : Perubahan Keanggotaan BAPEMPERDA sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. **Sdr. Hendrik** menggantikan Alm. Mhd. Jeffry Simanjuntak, SE., MM (Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa).
 2. **Sdr. Rohaizat, ST., MM** menggantikan Alm. Drs. Zainal Arifin (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).
- KETIGA** : Keputusan DPRD Kota Batam Nomor : 25/KPTS/170/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 04 Februari 2021

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M. ALI WASYIM

PARAF HIFRARKHIS		
SEKWAN	: ASPAWI NAWALU SOS	
KABAG	: Drs. Taufik, AP	
KASUBBAG	: AGUS EDY SUSANTO, M.	